

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, diperlukan adanya perencanaan pembangunan. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja PD.

Renja PD dalam hal ini Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat uraian program dan kegiatan Tahun 2019 yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2019 dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal Renja yang mengacu pada :

- Rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD untuk perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif;

- Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dalam perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi dan prakiraan maju, dan;
- Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya (Tahun 2017 dan Tahun 2018).

Selanjutnya penyusunan Rancangan Renja ini dilakukan secara simultan dan beriringan dengan pembahasan penyusunan RKPD, karena pada prinsipnya rencana program dan kegiatan pada Renja harus mengacu atau berpedoman pada RKPD.

Rancangan Awal Renja ini dijadikan materi utama yang dibahas dalam acara Forum Gabungan OPD untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pihak terkait (stakeholders). Hasil rumusan penjaringan aspirasi masyarakat diintegrasikan ke dalam Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Renja, yang selanjutnya akan menjadi usulan program dan kegiatan yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten. Setelah RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 disahkan, maka Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2019, juga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

Adapun keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Renja ini merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan ruang lingkup OPD yaitu Rencana Kerja dengan lingkup urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja;
- Dokumen Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra Dispendukcapil Tahun 2016-2021 yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019;

- Program dan Kegiatan pada Renja ini harus mendukung dan menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditargetkan pada Renja Provinsi maupun Renja K/L terkait, olehkarenanya harus ada sinkronisasi dan keselarasan;
- Program dan Kegiatan pada Renja ini menjadi pedoman penyusunan RKA dan DPA pada penyusunan RAPBD TA.2019.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2019 ini disusun dengan maksud:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2019;

2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman pelaksanaan kerja dalam 1 (satu) tahun.

#### **b. Tujuan**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2019 ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2019.

### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

- 2.3. Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV : PENUTUP

### LAMPIRAN : TABEL – TABEL

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2017 telah dilaksanakan sebanyak 7 program dan 38 kegiatan, sedangkan berdasarkan DPA Tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 8 program dan 29 kegiatan.

Hasil laporan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja sampai dengan Tahun 2017, menunjukkan bahwa hampir semua program dan kegiatan terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja yang direncanakan. Berikut program dan kegiatan yang belum mencapai target kinerja yang ditetapkan pada Renstra :

1) Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk.

Indikator : Persentase kepemilikan KIA, ditargetkan 22.22%, terealisasi 4.37%.

a. Kegiatan Pelaksanaan KIA.

Keluaran : jumlah kartu tercetak ditargetkan 50.000 KIA, terealisasi 9.838 KIA.

b. Kegiatan Pelaksanaan KTP-el.

Keluaran : Jumlah penduduk terekam ditargetkan 50.000 org,  
terrealisasi 29.641 org

2) Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil.

a. Kegiatan Sidang pencatatan perkawinan.

Keluaran : Jumlah pencatatan perkawinan non muslim ditargetkan  
80 kutipan akta, terrealisasi 55 kutipan akta.

3) Program peningkatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

a. Kegiatan Pengolahan informasi arsip data kependudukan.

Keluaran : Jumlah data dialihmedia ditargetkan 104.122 dok,  
terrealisasi 92.109 dok

4) Program peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

a. Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan.

Keluaran : Nilai SKM ditargetkan 83.50%, terrealisasi 72.50%.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tersebut dikarenakan antara lain :

- Adanya perubahan Petunjuk Teknis penggunaan dana DAK. Semula pengadaan blangko KIA, direncanakan menggunakan dana DAK (sesuai RKA RAPBD TA.2017). Namun pada saat RAPBD TA.2017 sudah disetujui DPRD, turun petunjuk teknis yg tidak memperbolehkan dana DAK digunakan untuk pengadaan blangko KIA.
- Distribusi blangko KIA yang merupakan pemberian Pemerintah Pusat dikirim pada akhir bulan September 2017, sehingga pelaksanaan kegiatan pelaksanaan KIA relatif terlambat
- Jumlah pemohon pencatatan perkawinan non muslim menurun.
- Jumlah SDM yang kurang, sehingga seringkali seorang pegawai tidak bisa fokus hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, karena sewaktu-waktu harus ikut membantu pada kegiatan



yang lebih urgen, seperti : pelayanan KTP-el yg sering membludak, jemput bola dsb.nya.

- Survey dilaksanakan pada saat yang kurang kondusif, yaitu pada bulan April 2017; yang pada waktu itu kegiatan pencetakan KTPel sedang stagnan karena distribusi blanko dari pusat sedang kosong atau ditunda (karena adanya gagal lelang oleh Kemendagri RI), sehingga opini masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan secara umum lagi rendah-rendahnya.

Sedangkan indikator-indikator selain tersebut diatas, semuanya telah mencapai target yang ditetapkan. Hasil laporan evaluasi tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2017 sebagaimana *Tabel II.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017.*

Untuk proyeksi hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018, sampai dengan saat Renja ini disusun; progresnya cukup baik. Ketersediaan blanko KTP-el yang didistribusi dari Pemerintah Pusat, sudah cukup lancar, namun kebutuhan masih sangat banyak. Pencapaian kinerja Tahun 2017 dan prakiraan / proyeksi capaian kinerja Tahun 2018 tersebut, menjadi acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada Renja Tahun 2019.

Renja Tahun 2019 adalah bagian tahapan perencanaan dalam Renstra Tahun 2016-2021 yang sangat berkaitan dengan RPJMD. Pada saat penyusunan Renja Tahun 2019 ini, Bappeda Kabupaten Gresik telah selesai mereview RPJMD Tahun 2016-2021. Review atau perubahan Renstra Dispendukcapil juga telah selesai disusun dan sudah menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dari hasil review RPJMD Kabupaten Gresik.

*Excel....*

*Excel...*

*Excel...*

*Excel...*

*Excel....*

## **B. Analisis Kinerja Pelayanan**

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Untuk menyusun hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2017, digunakan indikator kinerja sasaran yang sudah menyesuaikan dengan Renstra atau RPJMD hasil review, sehingga ada proses penyesuaian atau konversi dari capaian indikator sasaran yang lama ke rumusan indikator sasaran yang baru. Hal ini untuk memudahkan pengukuran kinerja tahun-tahun berikutnya sampai dengan Tahun 2021.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2017 adalah sebagaimana *Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan.*





Data laporan menunjukkan bahwa semua indikator sasaran dapat mencapai hasil sebagaimana target yang ditetapkan bahkan melebihi. Sedangkan proyeksi pencapaian indikator kinerja sasaran pada pelaksanaan program dan kegiatan Renja Tahun 2018 yang merupakan tahapan perencanaan Renstra Tahun 2016-2021, progresnya menunjukkan tren yang cukup baik.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target pencapaian kinerja pelayanan tersebut, karena semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh jajaran Dispendukcapil, yaitu dengan adanya antara lain :

- Semakin meningkatnya pelayanan jemput bola yang dilakukan, dengan lokasi dan sasaran yang tepat ( menambah pelayanan di 4 tempat (wilker) dan secara random ke sekolah-sekolah SLTA, serta secara ajeg ke wilayah desa-desa yang jauh aksesibilitasnya ke tempat pelayanan dan ke wilayah yang capaian kepemilikan dokumen kependudukannya masih rendah);
- Pelaksanaan kegiatan secara masif meneruskan program Kakekku Datang;
- Meningkatkan kerjasama dengan Petugas Register Desa sbg mitra dan ujung tombak urusan Adminduk di desa/kelurahan;
- Briefing atau penekanan yang dilakukan oleh Pimpinan, agar fokus untuk meningkatkan capaian dan menyelesaikan target-target yang belum tuntas;
- SDM pelayanan yang semakin berkualitas;
- Sosialisasi lewat spanduk, talkshow di Radio dll;
- Tersedianya informasi lewat website, SMS Gateway dan WA Grup;
- Pelayanan lewat IT : Laperde, Dr.Kepo dan KepO
- Komitmen seluruh jajaran dinas (Pimpinan s.d staf);
- Dukungan sarana dan prasarana penunjang kerja yang meningkat.

### **C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.**

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan dimasa datang bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup baik, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el.

Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Program ini ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Namun sampai dengan akhir Tahun 2017, capaian persentase kepemilikan KTP-el masih jauh dari 100%, yaitu dengan rincian sbb :

- Jumlah penduduk Kabupaten Gresik . . . : 1.313.626 org
- Jumlah penduduk yang wajib KTP . . . . . : 986.817 org
- Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el . . . : 813.518 org
- Jumlah penduduk yg belum memiliki KTP-el.. : 173.299 org  
atau 17,66 %

Belum maksimalnya jumlah kepemilikan KTP-el ini dikarenakan distribusi blangko KTP-el yang masih sangat kurang memadai.

2. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum mengurus atau memiliki Akta Kelahiran dan Akta kematian

Pada Tahun 2017 ini jumlah penerbitan Akta Kematian sebanyak 1.436 kutipan atau sebesar 30,96 % dari jumlah kematian penduduk yang dilaporkan. Masih rendahnya minat penduduk untuk mengurus Akta Kematian ini, *dikarenakan masih kurangnya kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen* tersebut dan juga dikarenakan beberapa institusi menerima dokumen pengganti Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan/Desa sebagai persyaratan. Padahal dengan tidak diurusnya Akta Kematian ini, selain mengakibatkan kurang valid dan akuratnya data seseorang bila menggunakan dokumen pengganti Akta Kematian tersebut; juga yang paling vital berakibat data penduduk yang meninggal tersebut akan selalu hidup di database kependudukan.

Begitu juga dengan kepemilikan Akta Kelahiran, fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran, Khususnya penduduk usia >18 Tahun. Sedangkan persentase kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun, sudah cukup lumayan; sebagaimana data yang ditunjukkan dashboard

Ditjen Dukcapil Kemendagri posisi akhir Desember 2017, mencapai 88,38 %.

3. Masih kurang validnya kualitas Data Kependudukan yang ada.

Data kependudukan, baik data agregat maupun data perorangan yang akurat dan valid sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan negara lainnya. Masih belum validnya data agregat kependudukan Kabupaten Gresik sampai saat ini, disebabkan antara lain :

- Masih tingginya jumlah data penduduk ganda dan anomali, yaitu 29,87% atau 81.699 data;
- Masih tingginya jumlah penduduk rentan;
- Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan;
- Belum terbangunnya koneksitas data antara Dispendukcapil dengan kebanyakan OPD dan Institusi terkait lainnya.

4. Masih sulitnya aksesibilitas sebagian penduduk, karena sebagian besar pelayanan terpusat di Kota.

Sebagaimana kita ketahui, wilayah Kabupaten Gresik membentang dari Selatan ke Utara, ditambah wilayah Pulau Bawean. Sedangkan Pelayanan terpusat di tengah kota, yang posisinya jauh dari wilayah Gresik bagian selatan maupun utara, begitu juga dari Pulau Bawean. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya keinginan penduduk untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki.

Untuk mengeliminasi permasalahan tersebut, pada Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan

kegiatan pelayanan dengan cara jemput bola, dengan prioritas ke desa-desa yang lokasinya sangat jauh diujung selatan dan utara wilayah Kabupaten Gresik serta Pulau Bawean. Juga dibuka pelayanan di 3 wilker. Hal ini disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat, terbukti dengan banyaknya jumlah warga yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan. Dengan cukup tingginya tingkat pencapaian kinerja program/kegiatan tersebut, kiranya perlu untuk direncanakan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

#### **D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra *dengan* rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 ini, Bupati Gresik mengeluarkan Surat Edaran nomor : 050/119/437.71/2018 tentang Pedoman Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019. Dari sasaran dan prioritas pembangunan (prioritas program maupun prioritas output kunci/kegiatan), serta pagu indikatif awal program pembangunan yang ditetapkan pada Rancangan Awal RKPD ini disusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019. Setelah melalui pembahasan dengan para KPA dan PPTK, secara umum antara program dan kegiatan yang direncanakan pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dinas ada sedikit perbedaan dalam pagu indikatif. Jumlah alokasi anggaran atau pagu indikatif program maupun kegiatan, yang berbeda antara lain :

- Pada rancangan awal RKPD, Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil jumlah pagunya sangat kecil sekali, sehingga jumlahnya perlu dinaikkan untuk menyesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dikarenakan ada kenaikan jumlah kebutuhan untuk honorarium THL dan juga kebutuhan untuk uang lembur sebagai implikasi dari adanya kegiatan percepatan pelayanan dan penambahan jumlah THL;
- Sedangkan Program peningkatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, pada rancangan awal RKPD jumlah pagunya sangat besar jauh melebihi kebutuhan, sehingga sebagian perlu digeser atau dialihkan ke program lain yang kurang.

Perbandingan rumusan program dan kegiatan berdasarkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dapat dilihat sebagaimana *Tabel II.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019.*













## **E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan sasaran dan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2019 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan kegiatan forum gabungan Perangkat Daerah (PD) bersama dengan Dinas Sosial. Pada acara Forum PD kali ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mendapat saran dan kritik dari beberapa peserta, agar meningkatkan kinerja pelayanannya, sedangkan usulan program dan kegiatan yang sifatnya baru tidak ada. Aspirasi yang disampaikan peserta sudah include dengan kegiatan yang telah direncanakan pada rancangan awal Renja, kebanyakan terkonsentrasi pada masalah pelayanan yang masih ada kekurangan (seperti : ketersediaan blanko KTP, dll), disamping itu juga ada pemberian apresiasi mereka terhadap kegiatan pelayanan yang selama ini telah dilakukan (seperti : jemput bola, dll).

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

### **A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang. Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan adalah merupakan suatu *keniscayaan* yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik.

Kebijakan nasional di bidang Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

#### **1. Agenda Nasional Tahun 2015-2019 untuk Urusan Kependudukan.**

Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah "Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan". Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah "meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan".

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu

untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

## 2. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, Kemendagri RI mengeluarkan Instruksi Mendagri RI Nomor : 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), yang terdiri dari 4 program yang harus dipedomani dalam mengambil langkah untuk melaksanakan GISA, yaitu :

- a. Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan;
- b. Program sadar pemutakhiran data penduduk;
- c. Program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, dan

d. Program sadar melayani Administrasi Kependudukan menuju masyarakat yg bahagia.

Disebutkan bahwa Bupati berkewajiban melaksanakan 4 program tersebut dalam skala kabupaten, dengan menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan dan bertanggungjawab atas terwujudnya GISA dalam skala kabupaten, serta mewujudkan paling sedikit 1 desa/kelurahan dalam 1 kecamatan sebagai Desa / Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan.

## **B. Tujuan dan Sasaran.**

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah (PD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah menetapkan rumusan “Tujuan” jangka menengah yang ingin dicapai, sebagaimana yang telah dirumuskan di Renstra Tahun 2016-2021 yang mengacu pada perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan”.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan.

“Sasaran” jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan di Renstra Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan;
3. Terwujudnya pelayanan prima.

Target capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana *Tabel III.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.*





### **C. Program dan Kegiatan.**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut dan kesepakatan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan para Stakeholders pada acara Forum Perangkat Daerah (PD), dirumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2019 sebanyak 8 program dan 33 kegiatan dengan kebutuhan dana (pagu indikatif) sebesar Rp.11.620.836.200,00.

Dalam perjalanan pembahasan RKPD Tahun 2019 dan memperhatikan hasil evaluasi realisasi Keuangan Daerah (Tahun 2017 & 2018) serta asumsi pencapaian Pendapatan Daerah Tahun 2019, Bupati Gresik mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran dengan pelaksana Tim Rapimsus-nya. Dari hasil pembahasan dengan Tim Rapimsus ini pagu indikatif program dan kegiatan Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp.10.620.836.200,00 atau berkurang sebesar Rp.1.000.000.000,00. Dengan rincian :

- Urusan Rutin terdiri dari 3 program, 13 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.285.976.500,00, dan;
- Urusan Wajib terdiri dari 5 program, 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.334.859.700,00.

Atau dengan bersumber dana :

- APBD murni yang terdiri dari 32 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.420.836.200,00, dan;
- DAK terdiri dari 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.200.000.000,00.

Adapun rincian rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2019 beserta prakiraan maju Tahun 2020 adalah sebagaimana *Tabel III.2. Rumusan Rencana Program dan kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020*.

Rumusan rencana program dan kegiatan tersebut terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD, khususnya pada besaran pagu indikatifnya. Hal tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Adanya efisiensi anggaran yang dilakukan Tim Rapimsus, untuk menyesuaikan dengan estimasi target pendapatan;
- Pergeseran anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dinas;
- Pergeseran anggaran sebagai implikasi dari kebijakan sentralisasi alokasi penganggaran mamin, ATK dan pengadaan peralatan / perlengkapan kerja.





















## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam Tahun 2019. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini menjadi tanggungjawab bersama, oleh karena itu diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Administrasi Kependudukan.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2019 ini disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya, bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
2. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja ( LAKIP ) Tahun 2019 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2019.

Disahkan di : Gresik  
Pada tanggal : Juli 2018

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GRESIK**

**Drs. HERMANTO T.H. SIANTURI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611207 199003 1 004

